

FAKTOR-FAKTOR YANG MENEMPATKAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Lysandra Areta Salsabila ^{*1}

Firganefi ²

Sri Riski ³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Lampung

*e-mail : lysandraareta13@gmail.com

Abstrak

Dalam era digital, penggunaan media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks kriminalitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis dokumen hukum untuk mengeksplorasi peran media sosial sebagai alat bukti dalam proses hukum. Faktor autentitas, faktor integritas, faktor relevansi, dan faktor kebudayaan adalah faktor-faktor yang menempatkan media sosial sebagai alat bukti elektronik pada tindak pidana penganiayaan. Media sosial memiliki potensi besar untuk digunakan sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana penganiayaan, namun diperlukan upaya yang lebih lanjut dalam hal regulasi, pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga integritas data elektronik. Implementasi yang efektif dari media sosial sebagai alat bukti memerlukan kerjasama yang kuat antara pemerintah, penegak hukum, dan penyedia layanan media sosial.

Kata Kunci: Media Sosial, Alat Bukti Elektronik, Penganiayaan, Keandalan Data Elektronik

Abstract

In the digital era, the use of social media has become an integral part of everyday life, including in the context of crime. This research uses a qualitative approach with case study methods and legal document analysis to explore the role of social media as evidence in the legal process. Authenticity factors, integrity factors, relevance factors, and cultural factors are factors that place social media as electronic evidence in criminal acts of abuse. Social media has great potential to be used as evidence in cases of criminal abuse, but further efforts are needed in terms of regulation, training for law enforcement officers, and increasing public awareness regarding the importance of maintaining the integrity of electronic data. Effective implementation of social media as evidence requires strong collaboration between government, law enforcement, and social media service providers.

Keywords: Social Media, Electronic Evidence, Persecution, Reliability of Electronic Data

PENDAHULUAN

Hukum merupakan institusi sosial yang tujuannya untuk menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat. Sebagai suatu institusi sosial, maka penyelenggaraan yang demikian itu berkaitan dengan tingkat kemampuan masyarakat itu sendiri (Wiranata, 2019). Fungsi hukum dalam kelompok masyarakat adalah menerapkan mekanisme kontrol sosial yang akan membersihkan masyarakat dari sampah-sampah masyarakat yang tidak dikehendaki, sehingga hukum mempunyai suatu fungsi untuk mempertahankan eksistensi kelompok masyarakat tersebut (Wiranata, 2019).

Pada kehidupan bermasyarakat sering sekali terjadi Tindakan kejahatan. Bentuk kejahatan yang sering terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Delik penganiayaan merupakan salah satu bidang Garapan dari hukum pidana. Penganiayaan oleh KUHP secara umum diartikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Hal tersebut harus dilakukan dengan

sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Pasal 184 Ayat (1) KUHAP mengatur tentang alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, yang bunyinya sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Kemudian, kekuatan alat bukti dapat membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan itu benar, sehingga si tersangka dinyatakan bersalah. Dalam penyelesaian perkara pidana, seseorang dianggap bersalah apabila sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kekuatan alat bukti inilah yang mendukung putusan hakim di pengadilan dalam memutuskan perkara (Rusyadi, 2019). Seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Namun, dalam acara pemeriksaan cepat keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah.

Bagi dunia peradilan, kedudukan alat bukti elektronik sangat penting, karena informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, dengan syarat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Media sosial dapat dijadikan sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) sebagaimana disampaikan Roscoe Pound bahwasannya "*law as a tool of social engineering*". Artinya hukum dapat memainkan peran dalam melakukan rekayasa sosial. Media sosial dapat berperan sebagai "*social engineering*" dalam penegakan hukum di Indonesia. Saat ini, masyarakat pencari keadilan memahami bahwa media sosial begitu besar pengaruhnya dalam memperjuangkan kepentingan hukumnya, terlepas dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Namun demikian, meskipun telah ada UU ITE serta beberapa peraturan lainnya, tidaklah dapat dikatakan bahwa hukum acara Indonesia telah mengatur mengenai alat bukti elektronik dalam pembuktiannya, karena pengaturan alat bukti elektronik yang telah dilakukan saat ini hanya berada dalam lapangan hukum materiil. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan oleh penegak hukum untuk tidak menerima serta memeriksa alat bukti elektronik dengan dalih undang-undangnya tidak jelas atau belum ada pengaturannya. Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai faktor yang menempatkan media sosial sebagai alat bukti elektronik dengan mengangkat tema yang berjudul "Faktor-Faktor yang Menempatkan Media Sosial sebagai Alat Bukti Elektronik pada Tindak Pidana Penganiayaan".

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris, pendekatan hukum normatif (*library research*) merupakan pendekatan problematik yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori dan konsep yang berkaitan dengan penulisan penelitian tersebut. Juga, pendekatan hukum empiris yang menggunakan hasil wawancara dengan pihak terkait. Kajian dalam menganalisis dilakukan dengan menelaah melalui perundang-undangan yang berlaku dan studi kepustakaan lainnya yang bersumber dari bahan sekunder seperti buku,

jurnal, internet dan referensi lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Tujuan dari kedua pendekatan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang gejala dan objek yang dikaji berdasarkan literatur tentang masalah yang dibahas dan diperkuat data aktual melalui wawancara terhadap narasumber terkait yaitu Kepolisian Daerah Lampung. Penulis juga menggunakan analisis deskriptif dalam mengelola data yang diperoleh kemudian menyimpulkan menjadi kesimpulan khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Menempatkan Media Sosial sebagai Alat Bukti Elektronik pada Tindak Pidana Penganiayaan

Seiring perkembangan zaman menjadikan kemajuan teknologi kian massif yang memaksa segala elemen untuk dapat beradaptasi dengan perubahan di segala aspek. Kemajuan tersebut harus diselaraskan dengan peraturan yang menjadi pondasi juga limitasi agar segala pihak dapat dengan aman dan nyaman menghadapi kemajuan teknologi tersebut. Terlebih, Indonesia sebagai negara hukum yang memandang bahwa hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang sudah sepatutnya difasilitasi oleh hukum. Juga, perkembangan teknologi yang massif mendorong untuk terjadi perubahan atau perkembangan tipe pembuktian. Misalnya, saat ini dikenal dengan istilah *"no viral no justice"* yang berarti sebuah kasus harus diramaikan di media sosial terlebih dahulu barulah kasus tersebut mendapatkan keadilan atau setidaknya ditangani oleh penegak hukum. Banyak sekali contoh kasus tindak pidana penganiayaan yang diunggah ke media sosial, sehingga baik masyarakat maupun penegak hukum dapat memeriksa bukti-bukti yang terdapat pada kasus tersebut.

Konteks dalam hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktian telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya (Fuady, 2006). Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut: (Rosita, 2003)

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar dapat menyatakan terdakwa bersalah sesuai surat atau catatan dakwaan.
- b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dapat dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.
- c. Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut, dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat Keputusan.

Berdasarkan teori hukum pembuktian, menurut Munir Fuady bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum di pengadilan.

Teori hukum pembuktian mengajarkan bahwa agar suatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan diperlukan syarat-syarat sebagai berikut (Hiariej, 2012):

- 1) Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti
- 2) *Reability*, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya (misalnya, tidak palsu)
- 3) *Necessity*, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta
- 4) *Relevance*, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang diperlukan.

Media sosial memiliki kontribusi yang signifikan pada penegakan hukum, terutama pada aspek pembuktian. kemajuan teknologi membuat media sosial memiliki peran penting dalam penyelesaian sebuah kasus. media sosial menyediakan platform yang memungkinkan penyebaran informasi hukum dengan cepat dan luas. banyak lembaga hukum, organisasi nirlaba, dan praktisi hukum menggunakan media sosial untuk membagikan informasi tentang hak-hak hukum, prosedur hukum, perubahan undang-undang, dan kasus-kasus hukum terkini kepada masyarakat.

Media sosial membuat akses yang lebih mudah dan terjangkau terhadap sumber daya hukum, termasuk pada bukti kronologi, video, hingga rekaman cctv yang dapat menjadi alat bukti elektronik. Media sosial juga membuat masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi tentang hak-hak mereka, tata cara hukum, dan isu-isu hukum, terutama dalam penelitian ini adalah terkait tindak pidana penganiayaan.

Media Sosial (*social media*) adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Media sosial dalam perannya saat ini, telah membangun sebuah kekuatan besar dalam membentuk pola perilaku dan berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Prakarsa Cendekia selaku Penyidik pada Subdit V *Cyber Crime* Polda Lampung menuturkan dalam wawancaranya, begitupun sebagai alat bukti elektronik, dengan semakin berkembangnya teknologi pada saat ini, telah memberikan nuansa baru di bidang pembuktian di persidangan saat ini, tidak hanya terbatas pada alat bukti fisik sebagaimana diatur dalam KUHAP, yang diantaranya berupa bukti surat ataupun bukti saksi, namun juga telah merambah kepada penggunaan alat bukti berupa dokumen digital, baik berupa cakram (CD, VCD, DVD) maupun dalam bukti lain berupa tulisan-tulisan di media sosial. Dalam penjelasan di bawah ini akan dipaparkan berdasarkan faktor secara tersusun yang menempatkan media sosial sebagai alat bukti elektronik pada tindak pidana penganiayaan.

1. Faktor Autentisitas

Autentisitas mengacu pada keaslian bukti elektronik tersebut. ini berarti bahwa bukti tersebut adalah hasil dari aktivitas yang sebenarnya dilakukan oleh individu atau entitas yang diklaim, dan bukan hasil manipulasi atau pemalsuan. Untuk menetapkan autentisitas, penting untuk memverifikasi identitas pengguna atau sumber asli dari bukti elektronik. Autentisitas dalam konteks media sosial mengacu pada keaslian dan keandalan informasi yang diposting atau dibagikan oleh pengguna. Salah satu faktor utama dalam menentukan autentisitas informasi di media sosial adalah verifikasi identitas pengguna yang memposting atau membagikan kasus tindak pidana penganiayaan tersebut. Penggunaan verifikasi dua faktor atau verifikasi identitas melalui sertifikasi akun dapat membantu memastikan bahwa informasi berasal dari sumber yang sah.

Akun yang diverifikasi oleh platform media sosial memiliki Tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dalam hal autentisitas. Oleh karena itu, banyak masyarakat atau pengguna media sosial meminta bantuan kepada orang-orang yang memiliki akun yang telah diverifikasi untuk mengunggah kronologi atau bukti pada kasus tindak pidana penganiayaan. Namun tidak sedikit juga masyarakat atau pengguna media sosial yang mengunggah kasus itu sendiri dan dibantu oleh pengguna media sosial yang lain untuk menyebarkannya. Karena reputasi pengguna juga memainkan peran dalam menentukan autentisitas informasi di media sosial. Pengguna dengan reputasi yang baik, berdasarkan Riwayat posting yang konsisten dan berinteraksi positif dengan pengguna lain, cenderung dianggap lebih dapat dipercaya dalam menyampaikan informasi. Informasi yang disajikan atau unggahan mengenai kasus tindak pidana penganiayaan konsisten dengan konteks yang relevan dan informasi lain yang ada cenderung lebih dapat dipercaya. Jika dalam pemaparan kronologi pada unggahan tersebut tidak runtut dan berkesinambungan satu sama lain maka dapat menimbulkan kecurigaan terhadap autentisitasnya.

Prakarsa Cendekia mengungkapkan, penggunaan bukti tambahan atau penjelasan yang mendukung informasi yang di unggah di media sosial dapat meningkatkan autentisitasnya. Ini bisa berupa foto, video, atau tautan ke sumber eksternal yang memverifikasi klaim yang dibuat. Dalam beberapa kasus penganiayaan yang di unggah di media sosial memerlukan analisis forensik yang dapat digunakan untuk memeriksa integritas dan keaslian konten di media sosial. Ini meliputi pemeriksaan metadata, analisis gambar, atau penelusuran jejak digital untuk memverifikasi keabsahan informasi.

2. Faktor Integritas

Integritas mengacu pada keutuhan dan keaslian bukti elektronik dari waktu pembuatannya hingga penggunaannya dalam proses hukum. ini berarti bahwa bukti tersebut tidak mengalami perubahan, modifikasi, atau manipulasi yang tidak sah selama periode tersebut. Untuk memastikan integritas, penting untuk menjaga keamanan dan kelengkapan bukti elektronik dari akses yang tidak sah atau perubahan yang tidak diinginkan. Integritas dalam konteks penggunaan media sosial sebagai alat bukti elektronik mengacu pada keutuhan dan keaslian bukti elektronik dari waktu pembuatannya hingga penggunaannya dalam proses hukum tindak pidana penganiayaan. Integritas bukti elektronik sangat tergantung pada keandalan platform media sosial tempat bukti tersebut ditemukan atau dihasilkan. Ini mencakup memastikan bahwa platform tersebut mematuhi standar keamanan, privasi, dan integritas data yang diperlukan untuk mencegah manipulasi atau perubahan yang tidak sah terhadap bukti elektronik.

Pengaturan privasi yang ditetapkan oleh pengguna media sosial dapat memengaruhi integritas bukti elektronik yang dihasilkan oleh mereka. Informasi yang diposting oleh pengguna dengan pengaturan privasi yang ketat mungkin memiliki Tingkat integritas yang lebih tinggi karena hanya dapat diakses oleh pihak yang diizinkan. Penting untuk mempertimbangkan Tingkat keterbukaan dan transparansi dari penggunaan bukti elektronik dalam proses hukum. Hal ini mencakup memastikan bahwa informasi yang dipresentasikan dari media sosial disajikan secara lengkap dan jujur, tanpa menghilangkan atau mengubah konteks asli dari bukti tersebut.

Untuk memastikan integritas bukti elektronik dari pembuatannya hingga penggunaannya dalam proses hukum dapat menjadi faktor penting dalam menetapkan integritas bukti tersebut. Rekam jejak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik dapat memberikan keyakinan tambahan tentang keaslian dan keabsahan bukti tersebut. ini dapat melibatkan penggunaan Teknik forensik digital, analisis metadata, atau verifikasi dari sumber asli bukti elektronik. Rekam jejak digital yang mengikuti jejak bukti elektronik dari pembuatannya hingga penggunaannya dalam proses hukum dapat menjadi faktor penting dalam menetapkan integritas bukti tersebut. Rekam jejak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik dapat memberikan keyakinan tambahan tentang keaslian dan integritas bukti elektronik. Prasetya Cendekia menambahkan, penting untuk memastikan bahwa penggunaan bukti elektronik dari media sosial mematuhi persyaratan hukum yang berlaku. Ini termasuk memastikan bahwa proses pengumpulan, penyajian, dan penggunaan bukti tersebut sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku dalam yurisdiiksi yang relevan.

3. Faktor Relevansi

Relevansi mengacu pada hubungan yang signifikan antara bukti elektronik dengan kasus hukum yang sedang dipertimbangkan. Bukti elektronik harus memiliki relevansi yang langsung atau material terhadap fakta-fakta yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah hukum yang bersangkutan. Faktor relevansi dalam penggunaan media sosial sebagai alat bukti elektronik sangat penting dalam proses hukum. Bukti yang ditemukan di media sosial harus memiliki hubungan langsung atau material dengan kasus tindak pidana penganiayaan yang sedang dipertimbangkan. Ini berarti bukti tersebut harus secara signifikan terkait dengan fakta-fakta yang relevan dalam kasus tindak pidana penganiayaan.

Bukti dari media sosial harus bisa mengkonfirmasi atau mengkontradiksi pembelaan yang

diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus hukum. Jika bukti dari media sosial dapat menegaskan atau menyangkal suatu klaim, maka bukti tersebut dianggap relevan dalam mendukung atau menggugurkan argument tersebut.

Bukti dari media sosial yang mencatat kronologi kejadian yang terkait dengan kasus tindak pidana penganiayaan dapat sangat relevan dalam memahami rangkaian peristiwa yang terjadi. Postingan, foto, atau komentar yang menunjukkan urutan waktu kejadian dapat membantu membangun narasi yang konsisten dan akurat tentang apa yang terjadi. Bukti dari media sosial juga dapat memberikan wawasan tentang motivasi atau niat individu yang terlibat dalam kasus hukum. Postingan atau percakapan yang mencerminkan niat atau tujuan tertentu dari pihak yang terlibat dapat menjadi faktor yang relevan dalam menentukan keputusan hukum. Bukti elektronik dari media sosial juga terkait dengan identitas atau kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus hukum. Ini termasuk bukti tentang hubungan atau interaksi antara individu yang relevan dalam kasus, serta informasi tentang keterlibatan atau kepentingan mereka dalam peristiwa yang sedang dipeertimbangkan.

Bukti dari media sosial dapat membantu menilai kredibilitas saksi atau pihak terkait dalam kasus tindak pidana penganiayaan. Jika bukti tersebut dapat mengungkapkan kebohongan atau ketidakonsistenan dalam kesaksian atau pernyataan yang dibuat di pengadilan, maka bukti tersebut dianggap relevan dalam proses hukum.

4. Faktor Kebudayaan

Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik budaya, etika dan norma yang ada. Penyebaran informasi yang begitu cepat dan biaya yang murah menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan sosial. Fenomena baru dalam ruang digital menjadi alat penegak hukum (Cahyono, 2019).

Pemikiran ini timbul sebagai respon terhadap “*no viral no justice*” atau tidak ada keadilan jika belum *viral* yang ditunjukan kepada aparat penegak hukum sebagai kritikan atau masukan. Ini merupakan bentuk mobilitas pengguna media sosial dalam ruang *digital* yang berujung menjadi *pressure group* terhadap Lembaga sekaligus dapat menjadikan media sosial sebagai alat bukti elektronik. Seperti pada kasus yang telah dijabarkan, yang diawali dengan penjabaran kronologi lalu diikuti dengan rekaman video serta rekaman cctv. Tanpa adanya video tersebut dapat memungkinkan kedua kasus tersebut hanya dianggap angin lalu. Namun karena diikuti dengan bukti video dan cctv itu akan memperkuat alat bukti pada kasus tersebut sehingga dapat dilakukannya penegakan hukum. Gunawan Jatmiko, faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan.

Hak cipta yang dimiliki oleh seseorang dapat terlindungi jika ketentuan mengenai hak cipta dilaksanakan. Apabila penegakan dan perlindungan hukum dilaksanakan, akan mengakibatkan dampak positif terhadap beberapa hal, seperti perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya keadilan bagi setiap warga negara, tegaknya aturan-aturan yang berlaku dalam pergaulan manusia. Selain faktor-faktor diatas, terdapat unsur pendukung yang menjadikan media sosial sebagai alat bukti elektronik pada tindak pidana penganiayaan, yaitu:

1. Pesan dan postingan

Media sosial memungkinkan pengguna untuk membuat pesan, postingan, komentar, dan berbagi konten lainnya secara elektronik. Semua aktivitas ini terekam dan tersimpan dalam sistem media sosial. Postingan adalah konten yang dibagikan oleh pengguna di akun mereka. Ini bisa berupa teks, gambar, video, atau tautan ke konten eksternal. Postingan biasanya dapat dilihat oleh pengikut pengguna atau pengguna media sosial yang lain, dikarenakan pengaturan dari media sosial tersebut dapat bersifat publik atau privat.

2. Metadata

Metadata adalah informasi terstruktur yang menggambarkan dan menjelaskan suatu data lainnya. Tujuannya adalah untuk membuat data lebih mudah ditemukan, dipahami, digunakan, dan dikelola kembali. Metadata dapat memberikan konteks dan informasi yang mendalam tentang suatu data, seperti:

- a. Sarana
- b. Waktu dan tanggal
- c. Tujuan
- d. Penulis
- e. Lokasi
- f. Ukuran *file*

Metadata adalah bentuk data terstruktur yang menyampaikan informasi tentang suatu konten. Hal ini menjadi penting karena metadata dapat membuat pencarian, penggunaan, dan pengelolaan konten menjadi lebih mudah. Metadata juga memainkan peran penting dalam *search engine optimization* (SEO). Meskipun dapat mencari dokumen teks di komputer, internet atau media sosial, mencari gambar atau video dalam suatu repositori adalah hal yang hampir tidak mungkin bisa dilakukan tanpa adanya *meta tag*.

Meta tag adalah elemen HTML yang memberikan informasi metadata tentang sebuah website. *Meta tag* merupakan kontrol yang dimiliki sebuah web ketika kontennya dibagikan di media sosial atau terindeks oleh mesin pencari. Contoh metadata yang paling umum dan terdapat diberbagai *platform digital* adalah metadata gambar yang berisi beberapa informasi *file* gambar yang memuat nama *file*, resolusi, ukuran *file*, lokasi serta waktu pengambilan gambar, dan sebagainya. Lalu terdapat metadata pada *file* HTML, biasanya metadata ini tidak dapat dilihat langsung pada website namun bisa terbaca oleh mesin pencari karena menggunakan kode. Informasi dalam metadata HTML yaitu judul halaman situs web, *author*, *meta description*, *keyword*, *publisher*, dan lainnya.

3. Rekaman Aktivitas

Media sosial seringkali menyediakan fitur yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengunduh arsip aktivitas mereka, termasuk postingan, komentar, dan pesan pribadi. Rekaman ini dapat digunakan sebagai bukti elektronik dalam kasus hukum, terutama pada tindak pidana penganiayaan.

Rekaman aktivitas pada media sosial merupakan bukti digital yang dapat diverifikasi, terutama jika diperoleh secara langsung dari platform media sosial yang resmi atau dari arsip pribadi pengguna. Rekaman aktivitas pada media sosial dapat menyimpan bukti yang mungkin tidak lagi tersedia secara langsung di platform media sosial. Misalnya, postingan atau komentar yang dihapus dapat tetap direkam dalam rekaman aktivitas.

4. Screenshots, Video File dan Bukti Visual

Screenshots, video dan bukti visual dalam media sosial dapat menjadi alat bukti yang penting dalam berbagai konteks, termasuk hukum, investigasi, dan pembuktian. Penggunaan media sosial dapat membuat tangkapan layar (*screenshot*) dari postingan, komentar, atau pesan yang dianggap penting sebagai bukti. *Screenshots*, video dan bukti visual ini dapat digunakan sebagai bukti elektronik jika disertakan dengan informasi metadata yang relevan.

Video file memuat rekaman video, baik dari kamera digital, handphone, handycam maupun CCTV. File video ini sangat memungkinkan memuat wajah pelaku kejahatan tindak pidana penganiayaan sehingga file ini perlu dianalisis secara detail untuk memastikan bahwa yang ada di file tersebut adalah pelaku kejahatan. *Screenshots*, video file dan bukti visual juga termasuk sumber dari bukti elektronik, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Neil El Hiam dan digolongkan sebagai sumber dari gambar digital (Hilman, 2012).

Screenshots, video file dan bukti visual memungkinkan untuk merekam jejak digital dari konten asli yang dibagikan di media sosial. Media sosial menyimpan informasi tentang waktu dan

tanggal pembuatan, serta detail lainnya seperti nama pengguna, komentar, atau tautan yang terkait. *Screenshots*, video file dan bukti visual dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum atau investigasi, asalkan dapat diverifikasi dan dianggap sah. *Screenshots*, video file dan bukti visual dapat membantu *audiens* untuk memahami konteks atau situasi yang terkait dengan kasus tertentu. Mereka dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan nyata tentang apa yang terjadi daripada sekadar deskripsi teks. Data-data ini dikenal dengan istilah metadata *exif* (*exchangeable image file*). Meskipun begitu metadata *exif* ini bisa dimanipulasi, sehingga *forensic analyst* atau investigator harus hati-hati ketika memeriksa dan menganalisis metadata dari file tersebut.

Penulis menilai, keempat faktor tersebut harus terpenuhi secara maksimal, kelimanya saling berkaitan dan berdampak satu sama lain sekaligus sebagai esensi dari alat bukti elektronik itu sendiri. Diakunya informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik karena keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik sesuai isi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Gunawan Jatmiko mengungkapkan kekuatan bukti elektronik itu sama saja dengan bukti lain, ketika Mahkamah Konstitusi mengatakan bukti elektronik itu sah berarti sudah sah yaitu sama kedudukannya, seperti dalam Pasal 184 KUHAP. Sudah jelas dan sudah mempunyai nilai pembuktian tersendiri, dalam penamaan alat bukti elektronik itu didapatkan dalam elektronik itu sendiri tetapi kualitasnya itu tergantung wujudnya (Hilman, 2012).

Media sosial menyediakan bukti elektronik yang penting dalam proses hukum pada kasus tindak pidana penganiayaan, seperti dalam penyelidikan, dan persidangan. Posting, komentar, atau konten multimedia yang diposting oleh individu di media sosial dapat digunakan sebagai bukti untuk mendukung klaim atau pembelaan dalam kasus hukum. Faktor-faktor tersebut membuktikan bahwa media sosial memiliki peran penting dalam pengungkapan kasus tindak pidana penganiayaan. Sesuai dengan teori yang penulis gunakan, yaitu teori peran. Teori peran merujuk pada pandangan tentang bagaimana individu berperilaku sesuai dengan peran atau posisi yang mereka miliki dalam masyarakat atau kelompok tertentu. Teori peran meneliti bagaimana ekspektasi, norma, dan tuntutan yang terkait dengan peran-peran tersebut mempengaruhi sebuah tindakan perilaku.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara bukti dikumpulkan dan disajikan dalam proses hukum. Media sosial, sebagai salah satu platform digital yang paling populer, telah menjadi sumber informasi yang berharga. Namun, penggunaan media sosial sebagai alat bukti elektronik tidak tanpa tantangan. Faktor autentisitas, integritas, relevansi dan kebudayaan semuanya memainkan faktor penting dalam menempatkan media sosial sebagai alat bukti elektronik. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, media sosial dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat dan efektif dalam proses hukum.

Aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum, seperti saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakatan yang bersangkutan dengan tugas atau perannya terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana harus bertindak secara tegas dan adil tanpa memandang apapun. Jika penegakan hukum dilakukan secara tegas, maka perlindungan hukum dapat terwujud. Karena, kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menempatkan media sosial sebagai alat bukti elektronik pada tindak pidana penganiayaan antara lain, faktor autentisitas, autentisitas mengacu pada keaslian bukti elektronik tersebut. ini berarti bahwa bukti tersebut adalah hasil dari aktivitas yang sebenarnya dilakukan oleh individu atau entitas yang diklaim, dan bukan hasil manipulasi atau pemalsuan. Faktor integritas, memastikan bahwa platform media sosial tersebut mematuhi standar keamanan, privasi, dan integritas data yang diperlukan untuk mencegah manipulasi atau perubahan yang tidak sah terhadap bukti elektronik. Faktor relevansi, bukti yang ditemukan di media sosial harus memiliki hubungan langsung atau material dengan kasus tindak pidana penganiayaan yang sedang dipertimbangkan. Faktor kebudayaan, perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakatlahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseranbaik budaya, etika dan norma yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, A. S. (2019). Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia. *Jurnal*, 140.
- Fuady, M. (2006). *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hiariej, E. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Hilman, M. N. (2012). Pemeriksaan Alat Bukti Digital dalam Proses Pembuktian. *Jurnal Hukum*, 54.
- Rosita, H. S. (2003). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Rusyadi. (2019). Kekuatan Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Pidana. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 51.
- Wiranata, I. G. (2019). *Sosiologi Hukum*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.